

***THE INFLUENCE OF FINANCIAL DISTRESS AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN PHARMACEUTICAL CATEGORY LISTED ON INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2020-2022***

**PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI 2020-2022**

**Feni Monika Silalahi<sup>1</sup>, Richard Friendly Simbolon<sup>2</sup>**  
Universitas Advent Indonesia<sup>1,2</sup>  
[2032050@unai.edu](mailto:2032050@unai.edu)<sup>1</sup>, [richardsimbolon@unai.edu](mailto:richardsimbolon@unai.edu)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Taxes play an important role, but the realization of tax revenues is not yet optimal, this is due to the low level of taxpayer compliance in Indonesia and there are still actors who commit tax evasion. This research aims to present a review of the effects of profitability and financial distress on tax avoidance. The empirical research carried out focuses on companies belonging to the pharmaceutical category listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2020-2022 period. This research uses secondary data available in the annual report which can be accessed via the official IDX website. The author in his research also used a purposive sampling method with conditions set by the author. The subjects of this research were 12 companies over a period of 3 years of research so that the author obtained 36 observation data. In his research, the author used multiple linear regression methods as well as descriptive statistical analysis techniques, classical hypothesis testing and hypothesis testing including goodness of fit (F-test) as well as the coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The research data was processed using SPSS 22 software and the output showed that profitability and financial distress had no impact on tax avoidance behavior.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Profitability, Financial Distress

**ABSTRAK**

Pajak memegang peranan penting, namun realisasi penerimaan pajak belum optimal, hal ini disebabkan minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan masih adanya pelaku yang melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan mengenai pengaruh profitabilitas dan financial distress terhadap penghindaran pajak. Penelitian empiris yang dilakukan berfokus pada perusahaan yang termasuk dalam kategori farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia dalam laporan tahunan yang dapat diakses melalui situs resmi BEI. Penulis dalam penelitiannya juga menggunakan metode purposive sampling dengan syarat yang telah ditentukan oleh penulis. Subyek penelitian ini berjumlah 12 perusahaan dengan kurun waktu 3 tahun penelitian sehingga penulis memperoleh 36 data observasi. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode regresi linier berganda serta teknik analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis klasik dan pengujian hipotesis meliputi goodness of fit (uji F) serta koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Data penelitian diolah menggunakan software SPSS 22 dan hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas dan financial distress tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Financial Distress*

**PENDAHULUAN**

Perpajakan sebagai sarana dalam pembangunan negara serta sumber anggaran dalam negara mendapat peran dalam menentukan besar kecilnya anggaran sebuah negara (Honggo dan Marlinah, 2019). Indonesia juga negara yang menggunakan hasil dari pajak sebagai penerimaan negara. Berdasar pada UU Negara Republik Indonesia No 17 Tahun 2003, menyatakan pendapatan

indonesia bersumber dari pajak, penerimaan selain pajak dan subsidi. Di antara ketiga penerimaan, sektor pajak menjadi cabang penting dalam perekonomian yang menyediakan dana paling besar dan untuk anggaran pendapatan. Pembayaran pajak tersebut dapat dianggap sebagai tulang punggung pendapatan pemerintah yang bertujuan untuk menyumbangkan manfaat juga kesejahteraan kepada semua rakyat

Indonesia. Tahun penelitian yang dipilih ialah 2020-2022 dimana dalam periode pandemi ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat sedangkan perusahaan sub sektor farmasi ini adalah perusahaan yang akan menyediakan obat-obat yang akan disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut timbul pemikiran bahwa dalam periode tahun 2020-2022 perusahaan farmasi akan mendapat keuntungan yang cukup besar sehingga perusahaan itu tidak mungkin melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah pemikiran tersebut sesuai dengan fakta lapangan yang ada. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prisma Ardianto, 2021) dimana beliau mendapati bahwa sejak tahun 1997, porsi penerimaan pajak mulai menurun. Tahun 1997, 2000 dan 2020 pangsa penerimaan pajak menurun senilai 87,6%; 84,2%; hingga 63,1%

Kepatuhan yang rendah untuk mematuhi peraturan perpajakan menjadi sebab pelaksanaan pajak yang belum optimal (Supriyati dan Hapsari, 2021). Bagi masyarakat umum, pajak sangat berguna untuk kemudahan dan perekonomian, namun lain halnya dengan dunia usaha, dimana pajak berupa suatu beban atau pengurang yang wajib dibayarkan dari keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha meminimalisir tingginya beban pajak atas labanya, tetapi secara sah atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Perusahaan dalam upayanya dalam meminimalkan beban pajak adalah penghindaran pajak. *Self Assesment System* yang membuat orang pribadi maupun badan berwenang menilai, menyeter serta menyatakan secara mandiri nilai terutang dengan mencari celah peraturan (Indira Yuni dan Setiawan, 2019). Fenomena ini dinilai rumit sebab di satu situasi tidak ada pelanggaran peraturan pajak, namun di

situasi lain tidak diharapkan sebab melemahkan penerimaan pajak (Fauzan et al., 2019). Data tahun 2012-2020 menunjukkan bahwa rasio pajak sebesar 10-12% (DPR, 2014). Data OECD (2020) menunjukkan penghindaran pajak menjadi penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini searah pada hasil penelitian Rosad (2019) yang berpendapat bahwa penghindaran pajak dan pengumpulan pajak yang kurang optimal berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan pajak Indonesia. Data *Tax Justice Network* (2020) mendukung hal tersebut. Data menunjukkan, penghindaran pajak perusahaan di Indonesia mencapai Rp 67,6 triliun, sedangkan penghindaran pajak individu sebesar Rp 1,1 triliun.

Menurut penelitian Swandewi dan Noviani, (2020), kesulitan keuangan menjadi pengaruh dalam penghindaran pajak. Kesulitan keuangan ialah kondisi dimana sebuah perusahaan tidak dapat melanjutkan operasional-nya karena kerugian yang berkepanjangan, hutang yang besar dan kurangnya uang tunai untuk membayar hutang. Jika tingkat penurunan keuangan perusahaan cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut melaksanakan tindakan penghindaran pajak untuk memperbaiki posisi keuangannya agar kembali stabil. Profitabilitas juga dapat menjadi pengaruh dalam praktek penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan untuk memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena berkaitan dengan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatnya nilai laba dapat meningkatkan pajak penghasilan perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen melaksanakan tindakan penghindaran pajak dalam upaya meringankan beban pajak suatu entitas (Dwiyanti dan Jati,

2019). Menurut Meilia dan Adnan, (2017) dalam penelitiannya menunjukkan penghindaran pajak dipengaruhi positif oleh variabel *financial distress*, hasil yang bertentangan dengan (Taufik dan Muliana, 2021) yang meneliti bahwa penghindaran pajak dipengaruhi negative oleh variabel *financial distress*. Peneliti Warga Dalam dan Novriyanti, (2020) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang memberi pengaruh pada penghindaran pajak menyimpulkan bahwa penghindaran pajak diberi pengaruh oleh profitabilitas, hasil yang bertentangan dengan penelitian (Riskatari dan Jati, 2020) menyatakan profitabilitas tidak menyumbangkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berlandaskan fenomena tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian apakah penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh *financial distress* dan profitabilitas.

## KAJIAN TEORI

### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah sebuah proses pengendalian terhadap pembayaran pajak (Pohan, 2009) dalam (Wirدانingsih dkk, 2018). Hutagol (2007) dalam Wirدانingsih dkk (2018) berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang sah jika tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Berhasil atau tidaknya usaha wajib pajak guna meringankan seluruh utang atau tanggungan pajaknya yang tidak menyimpang dari undang-undangan perpajakan disebut sebagai penghindaran pajak (Muljadi et al., 2022). Sedangkan menurut (Sihotang et al., 2020) Penghindaran pajak ialah aksi wajib pajak guna memperkecil beban pajak secara peraturan. Untuk dapat mengetahui perusahaan mana yang aktif mengenakan pajak mampu diukur menggunakan indicator *Effective Tax*

*Rate* (ETR). ETR menggambarkan dampak kumulatif dari pelbagai insentif pajak dan pembaharuan tarif pajak perusahaan (Wu, Wang, Lou dan Gillia, 2007) dalam (Putri dan Gunawan, 2017). *Effective Tax Rate* dipakai untuk menilai jumlah pajak yang terutang sebagai rasio penghasilan ekonomi, sedangkan tarif pajak yang masih berjalan memperlihatkan total pajak yang terutang relatif terhadap penghasilan kena pajak. Proxy ETR dianggap sebagai indeks eksposur pajak jika angkanya mendekati nol, semakin kecil angka ETR perusahaan maka semakin tinggi eksposur pajaknya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 7 tahun 2021) pasal 17 ayat 1b tarif pajak PPh Badan 22%, sehingga perusahaan lebih dari 22% maka tidak melakukan penghindaran pajak.

Indikator untuk mengukur penghindaran pajak adalah memakai *effective tax rates* (ETR) menurut penelitian (Tebiono et al., 2019) dan (Hanlon dan Heitzman, 2010)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Kini (PPH 25/29)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### *Financial Distress*

*Financial distress* ialah perusahaan dengan keadaan keuangan yang tidak sehat serta berdampak menurunnya bisnis. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mengurangi tingkat konservatisme dan meningkatkan risiko bahwa investor akan menginginkan upah hasil yang lebih tinggi, dan manajer akan menggunakan tuntutan tersebut untuk melakukan penipuan, yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Menurut (Riantami dan Triyanto, 2018)

Kesulitan keuangan juga merupakan situasi dimana suatu perusahaan mempunyai permasalahan terhadap kemampuannya dalam membayar dan kemungkinan besar akan

memasuki masa kesulitan keuangan pada saat perusahaan sedang dalam keadaan buruk atau krisis.

Model prediksi *financial distress* menggunakan rumus Altman Z-score (Syafri, 2019) memberikan rumus untuk menentukan kapan suatu perusahaan akan bangkrut. (Mastuti S, 2003) memberi pendapat bahwa Z-score ialah indikator yang ditetapkan yang dapat menunjukkan tingkat *possibility* pailitnya sebuah perusahaan. Altman berpendapat nilai Z ialah angka yang akan memberi penjelasan pada perusahaan apakah perusahaan berada dalam situasi kesulitan dalam *financial* ataupun ditengah keadaan pailit, pada altman pertama nilai Z memberi 3 batasan;

1. Nilai  $Z < 1,8$  bermakna pada golongan perusahaan mengalami kesulitan keuangan
2. Nilai  $Z 1,8 < Z < 2,99$  bermakna tidak dapat didefinisikan mengalami kesulitan keuangan atau tidak
3. Nilai  $Z > 2,99$  bermakna perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan

Rumusnya mencakup rasio keuangan, yang kemudian disebut rata-rata, untuk memprediksi penutupan bisnis. Z-score Altman dapat dicari dengan memakai formula sebagai berikut:

$$Z - Score = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3 X_3 + 0,6 X_4 + 0,99 X_5$$

$$X_1 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Hutang}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### Profitabilitas

Profitabilitas ialah kesanggupan perusahaan untuk menciptakan

keuntungan semasa periode waktu tertentu pada tingkat pendapatan, aset, dan ekuitas (Ayunanta, et al., 2020). Profitabilitas dengan beberapa rasio, termasuk *return on assets* (ROA) yang digunakan bertujuan menilai efisiensi perusahaan saat menggunakan sumber daya (Kasmir, 2018). Jika total laba meningkat maka perusahaan semakin efektif dalam pemakaian sumber daya yang tersedia dan akan berpengaruh terhadap peningkatan pajak penghasilan, sehingga akan ada kecenderungan pelaku usaha melakukan penghindaran pajak semakin meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Perusahaan dalam kemampuannya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan tingkat penjualan, harta dan eikuitas selama periode kurun waktu tertentu merupakan sebuah profitabilitas. Nilai dari profitabilitas semakin tinggi maka semakin tinggi juga beban pajak pendapatan yang wajib ditanggung oleh perusahaan (Dwiyanti dan Jati, 2019). Karena beban pajak perusahaan yang meningkat menyebabkan manajer untuk berupaya mempraktekkan penghindaran pajak secara matang melalui pengecilan beban pajaknya yang dinilai hukum tidak melanggar peraturan. Profitabilitas diukur menggunakan rumus ROA (*Return on Assets*).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* Terhadap penghindaran pajak

Ketika dunia usaha memutuskan apakah akan melakukan penghindaran pajak, dunia usaha wajib memperhitungkan pertanyaan terkait biaya dan risiko yang mungkin timbul. Dengan kata lain, teori biaya-manfaat menyatakan perusahaan akan mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul dari penghindaran

pajak. Ketika melakukan penghindaran pajak, administrator mempertimbangkan dampak yang diterima oleh perusahaan. Jika manfaat yang diterima lebih besar (lebih penting) daripada biayanya, manajer akan memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, teori transformasi risiko akan menjelaskan mengapa ketika perusahaan dalam kondisi financial distress lebih mudah melakukan praktik penghindaran pajak. Bulow dan Shoven (1978) merumuskan teori transformasi risiko. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, pemegang saham dan manajer cenderung mengambil perilaku berisiko (Eberhart dan Senbet, 1993; Maksimovic dan Titman, 1991). Ekuitas perusahaan dianggap sebagai aset di pasar. Debitur sering kali mengalihkan risiko kepada kreditor dengan melaksanakan proyek berisiko tinggi melalui pembiayaan utang untuk membiayai proyek tersebut.

Namun, kreditor juga menyadari adanya perilaku pengalihan risiko di pihak mereka dan oleh karena itu memerlukan biaya modal yang lebih tinggi ketika mempertimbangkan untuk membeli obligasi, memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mengalami *financial distress*. Hal ini membuat perusahaan lebih bersedia menerapkan kebijakan manajemen risiko. Teori pergeseran risiko pertama kali diperkenalkan oleh (Bulow dan Shoven 1978). Kemudian pada tahun 1981, Globe menyebutkan kembali teori ini dalam artikel “efek kebangkrutan yang akan segera terjadi pada preferensi dan perilaku risiko pemegang saham.” Teori konversi risiko diberikan dalam konteks bahwa ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, pilihan mana yang paling efektif. Oleh karena itu, ketika sebuah perusahaan mengalami kelelahan finansial, pemegang saham dan manajer

cenderung melakukan perilaku pengalihan risiko (Eberhart dan Senbet, 1993; Maksimovic dan Titman, 1991). Hal ini membuat perusahaan lebih bersedia menerapkan kebijakan manajemen risiko yang lebih tinggi. Penerapan penghindaran pajak dianggap sebagai kebijakan manajemen yang lebih berisiko.


### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap penghindaran pajak**

Teori keagenan menurut Scott (2015:358) adalah tentang prinsipal dan agen, bahwa agen tidak akan bertindak sesuai dengan keinginan otoritas prinsipal karena agen dan prinsipal mempunyai preferensi yang berbeda secara mendasar. Perbedaan kepentingan menimbulkan konflik antar lembaga. Konflik ini timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan penguasaan suatu usaha. Adanya konflik ini menyebabkan pentingnya pemantauan dan pengendalian untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Perlu adanya pengawasan yang efektif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan usaha. Teori keagenan menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan ingin memaksimalkan keuntungannya, maka akan terjadi konflik kepentingan antara otoritas pajak (principal) dan perusahaan atau wajib pajak (agent). Wajib pajak ingin memungut pajak sebanyak-banyaknya, sedangkan dunia usaha perlu menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan beban pajak yang rendah. Semakin tinggi margin keuntungan suatu perusahaan, maka semakin besar pula laba yang dapat dihasilkan perusahaan tersebut, sehingga pajak capital gain yang dikenakan perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi. Dengan tingkat keuntungan yang tinggi tersebut, perusahaan tentu tidak mau membayar

pajak yang tinggi sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak. (Wiratmoko, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019) dan (Sonia dan Suparmun 2019).

Pajak menurut pandangan perusahaan perlu dipertimbangkan karena ditafsir sebagai beban yang bisa memberi pengaruh dalam keberlangsungan usaha (Kurniasih dan Sari, 2013). Dari sudut pandang otoritas pajak menilai pajak sebagai sumber pendapatan terpenting dan bisa memberi pengaruh serta menyumbangkan peningkatan pada pendapatan negara maupun daerah. Kedua aspek tersebut menimbulkan perbedaan keperluan antara fiskus dan perusahaan. Penelitian Fadila (2017) berpendapat penghindaran pajak di pengaruhi oleh profitabilitas. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika laba Perusahaan sedang meningkat maka berbanding lurus dengan pembayaran pajak yang juga meningkat sehingga Perusahaan mengambil Tindakan dengan melakukan penghindaran pajak dengan tidak menyimpang dari Undang-Undang Perpajakan. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, hipotesis yang diambil oleh peneliti bahwa Penghindaran Pajak dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas

Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

**H<sub>1</sub>:** *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

**H<sub>2</sub>:** Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

**H<sub>3</sub>:** *Financial Distress* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode deskriptif yang menunjukkan sifat apa yang terjadi selama penelitian. (Umar Husein. 2008). Tujuan dari penelitian ini adalah memberi uraian yang sistematis dan tepat tentang permasalahan yang diteliti, dan Informasi yang diterima akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Penulis menggunakan laporan tahunan perusahaan farmasi yang terdata di BEI periode 2020-2022.

### Populasi Sampel

Perusahaan IPO yang telah tercatat di BEI pada bagian sub sektor farmasi pada periode 2020-2022 sebagai populasi dalam penelitian ini. Setelah menyesuaikan kriteria dalam metode *purposive sampling* pada penelitian ini dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penulis sehingga ditemukan 12 perusahaan yang layak dijadikan sampel penelitian.

### Uji Sampel

Metode penelitian ini juga memakai uji asumsi klasik dengan uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi untuk menjelaskan apakah data penelitian ini layak digunakan, selain itu uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji signifikan  $f$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Informasi yang diuraikan untuk penelitian ini berjumlah 36 data observasi. Data penelitian ini juga menghasilkan variabilitas data survei sangat baik. Analisis deskriptif dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis data. “Analisisnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan simpangan maksimum, minimum, rata-rata, dan standar” (Imam Ghozali, 2014).

Tabel 1. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ETR (Y)	,5058	,94303	36
Z-Score (X1)	3,4614	1,87186	36
ROA (X2)	,0778	,09963	36

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Tabel 1 memberikan informasi terkait variabel yang diteliti atas 36 jumlah data yang digunakan. Variabel ROA dengan rata-rata 0,0778 dan *standard deviation* sebesar 0,0996 sedangkan untuk Z-score rata-rata sebesar 3,4614 dan *standard deviation* 1,87186.

### Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF	Hasil
Z-Score	0,31	3,226	Tidak terjadi multikolinieritas
ROA	0,31	3,226	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Berdasarkan model regresi terlihat tidak berkorelasi satu sama lain. Hasil uji multikolinearitas menyimpulkan bahwa nilai toleransi pada model regresi  $> 0,1$  dan nilai variance inflasi faktor (VIF)  $< 10$ , sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada fenomena multikolinearitas pada model ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Hasil
Z-Score	0,476	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ROA	0,771	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Hasil intervensi uji varians heteroskedastisitas memperoleh nilai signifikansi X1 dan X2  $>$  dari 0,05, sehingga mampu dipahami bahwa pada penelitian ini tidak terdapat kendala heteroskedastisitas

### Uji Autokorelasi

Durbin Watson		
2,252		
d	dU	4-dU
2,252	1,5872	2,4128

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan angka nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini sebesar 2,252, sehingga dapat ditafsirkan jika uji autokorelasi pada dengan angka Durbin-Watson  $1,5872 < 2,252 < 2,4128$  ( $dU < d < 4-dU$ ). Disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak menunjukkan tanda-tanda autokorelasi.

### Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:  $ETR = 0,946 - 0,108 \text{ Z-Score} - 0,829 \text{ ROA}$  mempunyai nilai dimana setiap kenaikan satu satuan Z-Score akan menurunkan ETR sebesar 0,108, dan setiap kenaikan satu unit ROA menurunkan ETR sebesar 0,829. Konstanta sebesar 0,946 artinya jika variabel Z-Score dan ROA bernilai 0 maka nilai ROA sebesar 0,946.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 2. Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,292 <sup>a</sup>	,085	,92879	2,252

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Hasil Tabel 2 menyajikan bahwa Nilai koefisien determinasi menggunakan ROA dan Z-Score yaitu senilai 0,085 yang berarti bahwa pengaruh profitabilitas dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak ialah sebesar 8,5% dan 91,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

### Uji Signifikan F (Uji Simultan)

Tabel 3. ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,658	2	1,329	1,541	,229 <sup>b</sup>
	Residual	28,468	33	,863		
	Total	31,126	35			

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Uji signifikan  $f$  menampilkan bahwa  $F$ -number hitung adalah 1,541 tingkat signifikansi 0,05, dan nilai signifikansi 0,229 ( $0,229 > 0,05$ ) dan dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas dan *financial distress*.

### Uji Signifikan $t$ (Uji Parsial)

Tabel 4. Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	,946	,392	2,413	,022	
	Z-Score (X1)	-,108	,151	-,215	,720	,476
	ROA (X2)	-,829	2,830	-,088	,293	,771

Sumber: Data olahan peneliti (2023)

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang menggunakan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan tingkat signifikansi 0,771 atau lebih besar dari 0,05. Sedangkan pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak dengan variabel Z-Score memiliki tingkat signifikansi 0,476 atau lebih besar dari 0,05, hal ini berarti variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak

Dari uji  $t$  yang dilakukan terlihat koefisien regresi sebesar -0,829 menunjukkan hasil negatif dengan nilai signifikan sebesar  $0,771 > 0,05$ . Hasil ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi menunjukkan adanya kerjasama yang sangat erat antara prinsipal dan agen sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan hal ini didukung oleh penelitian Rifai dkk (2019), Hidayat (2018) dan Sari dkk (2020) yang berpendapat bahwa profitabilitas merupakan proksi dari ROA (Return on Assets) mempunyai dampak negatif

yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hal ini disebabkan dengan tingginya laba yang dihasilkan perusahaan maka tanggung jawab penghindaran pajak menjadi berkurang. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk mengikuti aturan membayar pajak dibandingkan melakukan penghindaran pajak.

### Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil uji  $t$  diatas menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung variabel kesulitan keuangan sebesar -0,720 dan nilai signifikansi sebesar  $0,476 > 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan, lebih baik memilih opsi lain, seperti meminjam uang pada perusahaan patungan atau mengganti manajemen berkualitas yang dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, daripada menghindari pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Tya Tira Febbyana Ari dkk (2021), Nardi Gunawan dan Dwi Prastowo Darminto (2021) serta Muhamad Taufik dan Mulina (2021) bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi penghindaran pajak

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dilakukannya penelitian ini guna menguji kembali apakah profitabilitas dan *financial distress* dapat memberi dampak kepada perusahaan menerapkan tindakan penghindaran pajak. Kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas tidak mampu memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor



farmasi yang terdata di BEI periode 2020-2022

2. *Financial distress* tidak mampu memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor farmasi yang terdata di BEI periode 2020-2022
3. Pengaruh profitabilitas dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak secara simultan tidak berpengaruh pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2020-2022

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, keuntungan besar perusahaan cenderung melakukan *planning* pajak yang baik dan mematuhi peraturan perpajakan dan juga perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung mematuhi peraturan dan membayar pajak di karenakan untuk meminimalis resiko yang timbul akibat tindakan melanggar hukum pajak di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini adalah pengukuran profitabilitas, *financial distress* dan penghindaran pajak masih sederhana.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan ukuran untuk setiap variabel yaitu menambahkan ROE dan NPM ke variabel profitabilitas serta menggunakan metode lain untuk memprediksi *financial distress* yang dianggap lebih akurat, seperti Metode Grove GScore, Zminjewski dan Springate. Selain itu, penelitian ini harus dilaksanakan pada subsektor lainnya yang ada di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Edwards, A. S., Schwab, C., & Shevlin, T. J. (2012). Financial Constraints and the Incentive for Tax Planning. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2163766>
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1–14.
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4-i3.9338>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Indira Yuni, N. P. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p09>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets , Leverage , Corporate Governance , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *18*(1), 58–66.
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh

- Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84–92.
- Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 303–320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>
- Riantami, V. L., & Triyanto, D. N. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *EDUTECH CONSULTANT, Vol 2 No 4*.
- Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p07>
- Sihotang, R., Simbolon, M., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Properti & Real Estate Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(6), 1077–1085. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i6.722>
- Supriyati, & Hapsari, I. (2021). Tax Avoidance, Tax Incentives and Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic: Individual Knowledge Perspectives. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i2.174>
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Taufik, M., & Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1376–1384.
- Tebiono, J. N., Bagus, I. D. A., & Sukadana, N. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA*. 21(1), 121–130.
- Warga Dalam, W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>